

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
19. Peraturan . . .

19. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01; Belanja Barang Pakai Habis, Kegiatan 5.1.02.01.01.0024; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Uraian Kegiatan 5.1.02.01.01.0024.44; Buku agenda Harian DPRD diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01; Belanja Barang Pakai Habis, Kegiatan 5.1.02.01.01.0036; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Uraian Kegiatan 5.1.02.01.01.0036.430 dan 5.1.02.01.01.0036.431; diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01; Belanja Barang Pakai Habis, Kegiatan 5.1.02.01.01.0036; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, setelah Uraian Kegiatan 5.1.02.01.01.0036.3012; Mesin Pengemas Garam, ditambah 2 (dua) uraian kegiatan lagi yaitu 5.1.02.01.01.0036.3013 dan 5.1.02.01.01.0036.3014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 5.1.02.02.01.0003; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Uraian Kegiatan 5.1.02.02.01.0003.122, 5.1.02.02.01.0003.124 dan 5.1.02.02.01.0003.126, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 5.1.02.02.01.0003; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Uraian Kegiatan 5.1.02.02.01.0003.127 sampai dengan 5.1.02.02.01.0003.130; dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 5.1.02.02.01.0003; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Uraian Kegiatan 5.1.02.02.01.0003.135 dan 5.1.02.02.01.0003.136, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 5.1.02.02.01.0003; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, setelah Uraian Kegiatan 5.1.02.02.01.0003.143; Tim Pembina Mutu Kegiatan DAK - dari Dalam Dinas Kab/Kota, ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 5.1.02.02.01.0003.144, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 5.1.02.02.01.0004; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Uraian Kegiatan 5.1.02.02.01.0004.407 dan 5.1.02.02.01.0004.408 diganti dan ditambah 7 (Tujuh) Uraian Kegiatan lagi yaitu mulai 5.1.02.02.01.0004.409 sampai dengan 5.1.02.02.01.0004.415 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan . . .

9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 5.1.02.02.01.0028; Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dengan Perjanjian/Perikatan, setelah Uraian Kegiatan 5.1.02.02.01.0028.54; Honorarium Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 5.1.02.02.01.0028.55, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.04.01; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Kegiatan 5.1.02.04.01.005; Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, setelah Uraian Kegiatan 5.1.02.04.01.005.184; Sewa Penginapan untuk Diklat/Kursus dan Sejenisnya, ditambah 9 (sembilan) Uraian Kegiatan lagi yaitu 5.1.02.04.01.005.185 sampai 5.1.02.04.01.005.193, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.05.02; Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; Kegiatan 5.1.02.05.02.0002; Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat, Uraian Kegiatan 5.1.02.05.02.0002.5; Medis Oprasi Wanita (MOW), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.02.01; Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, Kegiatan 5.2.02.02.01.0001; Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Uraian Kegiatan 5.2.02.02.01.0001.2; Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Roda 4, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.02.01; Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, Kegiatan 5.2.02.02.01.0001; Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, setelah Uraian Kegiatan 5.2.02.02.01.0001.8; Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan roda 4- Double Gardan, ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 5.2.02.02.01.0001.9, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan . . .

14. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.08.01; Belanja Modal Unit Alat Laboratorium, Kegiatan 5.2.02.08.01.0006; Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi, setelah Uraian Kegiatan 5.2.02.08.01.0006.11; Laboratorium kebinamargaan Diamond Core Bit 4" Dia, ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 5.2.02.08.01.0006.12, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.08.01; Belanja Modal Unit Alat Laboratorium, Kegiatan 5.2.02.08.01.0011; Belanja Modal Alat Laboratorium Umum, setelah Uraian Kegiatan 5.2.02.08.01.0011.52; Water bath (PA), ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 5.2.02.08.01.0011.53, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.08.03; Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah, Kegiatan 5.2.02.08.03.0016; Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya, setelah Uraian Kegiatan 5.2.02.08.03.0016.165; Wood Lathe 1100 MM 1 HP 1 PH (KW 2200140), ditambah 3 (tiga) Uraian Kegiatan lagi yaitu 5.2.02.08.03.0016.166 sampai dengan 5.2.02.08.03.0016.168, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.10.01; Belanja Modal Komputer Unit, kegiatan 5.2.02.10.01.0002; Belanja Modal Personal Komputer, Uraian Kegiatan 5.2.02.10.01.0002.55 dan 5.2.02.10.01.0002.56 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 15 November 2021  
BUPATI PATI,

ttd.


HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 15 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 72 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 48 TAHUN  
 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022

TAHUN	KODE REKENING							URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2022	5	1	02	01	01			<b>Belanja Barang Pakai habis</b>			
2022	5	1	02	01	01	0024		<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>			
2022	5	1	02	01	01	0024	44	Buku Agenda Harian DPRD	buah	70,000	
2022	5	1	02	01	01	0036		<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>			
2022	5	1	02	01	01	0036	430	Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten di Media Cetak - Hitam Putih - Paket 1	per mmk	20,000	
2022	5	1	02	01	01	0036	431	Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten di Media Cetak - Hitam Putih - Paket 2	per mmk	17,500	
2022	5	1	02	01	01	0036	3013	Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten di Media Cetak - Hitam Putih - Paket 3	per mmk	16,000	
2022	5	1	02	01	01	0036	3014	Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten di Media Cetak - Hitam Putih - Paket 4	per mmk	15,000	
2022	5	1	02	02	01			<b>Belanja Jasa Kantor</b>			
2022	5	1	02	02	01	0003		<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>			
2022	5	1	02	02	01	0003	122	Honorarium Tim Ahli/Pakar Alat Kelengkapan DPRD/Fraksi - Tingkat Doctor	per paket	3,000,000	
2022	5	1	02	02	01	0003	124	Honorarium Tim Ahli/Pakar Alat Kelengkapan DPRD/Fraksi - Tingkat Pasca Sarjana	per paket	2,800,000	
2022	5	1	02	02	01	0003	126	Honorarium Tim Ahli/Pakar Alat Kelengkapan DPRD/Fraksi - Tingkat Sarjana	per paket	2,600,000	



2022	5	1	02	04	01			<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>			
2022	5	1	02	04	01	0005		<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>			
2022	5	1	02	04	01	0005	185	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 1	orang / pp	400,000	Pembayaran tiket secara at cost
2022	5	1	02	04	01	0005	186	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 2	orang / pp	600,000	
2022	5	1	02	04	01	0005	187	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 3	orang / pp	800,000	
2022	5	1	02	04	01	0005	188	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 4	orang / pp	900,000	
2022	5	1	02	04	01	0005	189	Biaya Tiket Kereta Api Pergi - Pulang - Tiket 5 (Luxury)	orang / pp	2,500,000	
2022	5	1	02	04	01	0005	190	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 1	orang / pp	400,000	
2022	5	1	02	04	01	0005	191	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 2	orang / pp	500,000	
2022	5	1	02	04	01	0005	192	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 3	orang / pp	600,000	
2022	5	1	02	04	01	0005	193	Biaya Tiket Bus Pergi - Pulang - Tiket 4	orang / pp	1,000,000	
2022	5	1	02	05	02			<b>Belanja Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat</b>			
2022	5	1	02	05	02	0002		<b>Belanja Jasa Yang diberikan kepada Masyarakat</b>			
2022	5	1	02	05	02	0002	5	Jasa Medis oprasi wanita (MOW) BOKB	Paket	1,782,700	
2022	5	2	02	02	01			<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>			
2022	5	2	02	02	01	0001		<b>Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>			
2022	5	2	02	02	01	0001	2	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Type 1	Unit	444,496,000	
2022	5	2	02	02	01	0001	9	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Type 2	Unit	390,000,000	
2022	5	2	02	08	01			<b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium</b>			
2022	5	2	02	08	01	0006		<b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi</b>			
2022	5	2	02	08	01	0006	12	Concrete Test Hammer	unit	9,867,550	
2022	5	2	02	08	01	0011		<b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Umum</b>			
2022	5	2	02	08	01	0011	53	Alat Pemantauan Kualitas Air Sungai secara Kontinew dan on line ( Peralatan Online Monitoring Sistem (ONLIMO) Pemeriksaan Kualitas Air Sungai ) - khusus DAK	Unit	1,300,000,000	
2022	5	2	02	08	03			<b>Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah</b>			
2022	5	2	02	08	03	0016		<b>Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya</b>			

2022	5	2	02	08	03	0016	166	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah -Peralatan IPA Fisika SMP - Khusus DAK	Paket	26,540,000	
2022	5	2	02	08	03	0016	167	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah -Peralatan IPA Biologi SMP - Khusus DAK	Paket	24,770,000	
2022	5	2	02	08	03	0016	168	Belanja Modal Peralatan Permainan - Alat Permainan Edukatif (APE) - Khusus DAK	Paket	25,000,000	
<b>2022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>01</b>			<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>			
<b>2022</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	<b>0002</b>		<b>Belanja Modal Personal Komputer</b>			
2022	5	2	02	10	01	0002	55	Peralatan TIK SD - Khusus DAK	Paket	125,000,000	
2022	5	2	02	10	01	0002	58	Peralatan TIK SMP - Khusus DAK	Paket	125,000,000	

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670911 198607 1 001